

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan alam serta terdiri atas berbagai macam etnis, suku dan budaya.¹ Masing masing memiliki keberagaman budaya yang berbeda-beda dalam masyarakat. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri pada aspek sosial dan budaya.²

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk plural dari *buddhi* yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan akal dan budi manusia.³ Hasil pemikiran dan karsa manusia merupakan kebudayaan yang berkembang pada masyarakat. Pikiran dan perbuatan yang dilakukan manusia sehari-hari menerus pada akhirnya akan menjadi sebuah tradisi. Sejalan dengan adanya penyebaran agama, teradisi yang ada di masyarakat dipengaruhi oleh ajaran agama yang berkembang.⁴ Dengan kondisi yang seperti itu, maka terjadi banyak kebudayaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.⁵ Masyarakat senantiasa berubah di semua tingkat kompleksitas dan internalnya. Di tingkat makro terjadi

¹ Kusumohamidjojo, *Kebhinekaan Masyarakat Indonesia: Satu proble-matika Filsafat Kebudayaan* (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 45.

² Chairul Anwar, —*Character Education Insightful Nationality: A Multi Cultural Approach*, *Mediterranean Journal of Social Sciences*, h, 182.2016

³ Koentjaraningrat, *Pengantar ilmu Antropologi* (Jakarta: renika Cipta ,2009), h. 146 .

⁴ Hardiman, F. B, Belajar dari Politik Multikulturalisme. *Pengantar dalam Kimlicka Kewargaan Multikultur: Teori Liberal Mengenal Hak-Hak minoritas. Terjemah Oleh Edlina dari Jurnal Multikultural citizenship: A. Liberal Theory Of Minoriti* (Jakarta: LP3ES, 2002), h. 4.

⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 91.

perubahan ekonomi, politik dan kultur. Di tingkat mezo terjadi perubahan kelompok, komunitas dan organisasi.¹ Bentuk tradisi yang bisaaa dilakukan oleh berbagai suku di masyarakat meliputi perkawinan, pesta adat, dan kematian. Setiap bentuk upacara tersebut dilakukan dengan cara tertentu dan memiliki ciri khas masing-masing.

Keragaman suku dan budaya dapat melahirkan sebuah interaksi dengan lingkungan sekitarnya dan bersifat unik. Keunikan budaya dalam berinteraksi dengan lingkungannya dapat berupa pandangan hidup, nilai, norma, dan aturan yang berlaku dalam sebuah komunitas sosialnya sehingga akan membentuk pola-pola perilaku yang khas dalam komunitas tersebut dalam memperlakukan lingkungannya.²

Dalam masyarakat terbagi menjadi dua jenis kelompok sosial yaitu *badawah* yakni masyarakat yang tinggal di pedalaman, masyarakat primitif, atau tinggal di daerah gurun. *Hadarah* yakni masyarakat yang identik dengan kehidupan kota. Ia disebut dengan masyarakat beradab atau memiliki peradapan atau sering disebut juga dengan masyarakat kota. Kondisi fisik tempat tinggal mereka turut mempengaruhi kehidupan beragama mereka, masyarakat badui hidup lebih sederhana dibanding masyarakat kota. Orang badui lebih berani, mereka memiliki ikatan solidaritas yang kuat.³

¹ Abbas Sofwan Matlail Fajar, " Perspektif Ibnu Khaldun Tentang Perubahan Sosial." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 6, No 2. 2019

² 3Mutaqin dkk., —Pemanfaatan Tumbuhan Untuk Beberapa Upacara Adat Oleh Masyarakat Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. l h, 496-505. 2018

³ Abbas Sofwan Matlail Fajar, " *Perspektif Ibnu Khaldun*, h. 5.

Indonesia memiliki ciri budaya masyarakat yang masih dominan dengan unsur tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan ini didukung oleh keaneka ragaman hayati yang ada dilingkungan sekitar, sehingga dapat membentuk corak budaya tertentu sesuai dengan karakter dan kondisi lingkungan tersebut.⁴ Terdapat hubungan antara manusia dengan lingkungan yang ditentukan oleh budaya setempat sebagai pengetahuan yang diyakini serta menjadi sumber sistem nilai. Sistem pengetahuan yang dimiliki masyarakat secara tradisional merupakan salah satu bagian dari kebudayaan suku bangsa asli.⁵

Kebudayaan Indonesia merupakan produk dari proses interaksi antara budaya lokal dengan budaya asing yang datang dari berbagai kawasan baik budaya profan maupun budaya agama.⁶ Sejarah mencatat, selama rentang waktu antara 1446 – 1471 M sebagian besar penduduk Champa beragama Islam berbondong-bondong mengungsi ke nusantara. Rentang waktu itu, tepat berurutan terjadinya proses Islamisasi secara besar-besaran di nusantara, yang dikenal sebagai zaman awal wali Songo.⁷ Saat Islam datang, masyarakat Jawa telah memiliki kebudayaan yang mengandung nilai-nilai yang bersumber pada keyakinan animisme, dinamisme, Hindu dan Budha.⁸ Ajaran

⁴ Tilaar, H. A. R, *Mengindonesiakan Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia* (Jakarta: Renika Cipta, 2007), h. 33.

⁵ Eko Baroto Walujo, —*Sumbangan ilmu etnobotani dalam memfasilitasi hubungan manusia dengan tumbuhan dan lingkungannya*, jurnal biologi Indonesia, 2017.(journal.biologi.lipi.go.id)

⁶ Van Den Berg, *Dari Panggung Sejarah*, Terjemahan Koreskamp dan I.P. Simanjuntak (Bandung: Van Hoeve Ltd, 1959), h. 393.

⁷ Agus sunyoto, *Atlas wali songo* (Jakarta: Pustaka imam, tt), h. 158.

⁸ Bernard H. M. Vlekke, *Nusantara: Sejarah Indonesia* (Jakarta: Perpustakaan populer Gramedia, 2016), h. 22.

Islam dan budaya lokal justru saling terbuka untuk berinteraksi dalam praktik kehidupan masyarakat. Sikap toleran terhadap budaya lama yang dilakukan oleh Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di nusantara ternyata cukup berhasil. Para wali membiarkan budaya lama tetap hidup, tetapi di isi dengan nilai-nilai ke-Islaman.⁹ Perpaduan ajaran Islam dengan budaya lokal yang telah dilakukan oleh para penyebar agama Islam di nusantara masa lampau ternyata memberikan dampak besar terhadap perkembangan budaya di nusantara. Budaya lokal semakin diperkaya nilai-nilai ajaran Islam yang menjadi sumber inspirasi dan pedoman kehidupan bagi masyarakat pendukungnya. Perpaduan Islam dan kebudayaan lokal dapat kita jumpai dalam upacara tradisional.¹⁰

Islam di Indonesia sejak era pertama masuk tidak saja hadir langsung dari timur tengah dalam bentuk murni, tetapi ia sudah berinteraksi dengan budaya arab sendiri lalu kemudian berinteraksi dengan budaya non arab lain seperti Persia, india dan cina. Kenyataan ini yang memperkaya pemikiran keagamaan di Indonesia, oleh karena itu, banyak ditemukan perbedaan cara dalam melaksanakan sebuah ritual ibadah di Indonesia tergantung dari adat istiadat dan budaya setempat.¹¹ Islam masuk ke tanah Lampung berawal dari seorang Raja dari Banten yang memiliki dua puteri namun tidak sekandung, kedua putri tersebut memiliki hubungan sebagai sepupu. Kemudian salah satu

⁹ M. Natsir Arsyad, *Seputr Sejarah & muamalah* (Bandung: ai-Bayan, 1993), h. 130.

¹⁰ Agus sunyoto, *Atlas wali songo* h.159.

¹¹ Abdul Rahman Haji Abdullah, *Pemikiran ummat Islam nusantara: sejarah dan perkembangannya hingga abad ke -19* (Kuala lumpur: Dewan bahasa dan pustaka, Kementerian pendidikan Malaysia, 1990).

putrinya menikah dengan Sultan Khasanudin, dari pernikahan tersebutlah yang kemudian menjadi cikal bakal penyebaran agama Islam di Lampung. Hal ini juga yang menjadi alasan hingga kini Lampung dan Banten memiliki ikatan persaudaraan yang erat. Dari pernikahan ini kemudian lahirlah dua putera yang sama-sama memiliki keinginan untuk menjadi Ratu. Sehingga wilayah kesultanan dibagi menjadi dua, yaitu Sekampung dan Melinting. Wilayah kesultanan Melinting disebut dengan “Keratuan Melinting”¹²

Ajaran Islam bisa dinyatakan telah kuat bila ajaran itu telah mentradisi dan membudaya di tengah masyarakat Islam, tradisi dan budaya menjadi sangat menentukan dalam kelangsungan syaria Islam ketika tradisi dan budaya telah menyatu dengan ajaran Islam. Karena tradisi dan budaya merupakan darah daging dalam tubuh masyarakat, dan membah tradisi adalah suatu hal yang sulit, maka suatu langkah bijak ketika tradisi dan budaya tidak diposisikan berhadapan dengan ajaran, tetapi justru tradisi dan budaya sebagai pintu masuk ajaran Islam, hal ini bisa dilihat dari tradisi pada ritual adat yang bernuansa Islami, salah satunya yaitu tradisi pada upacara perkawinan.¹³ Tradidisi dalam perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting, karena tidak hanya menyangkut urusan kedua calon suami istri, akan tetapi juga menyangkut urusan keluarga, masyarakat, serta adat.¹⁴ Adat yang diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat adalah satu identitas dan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara

¹² Rizal Ramli, *Interview*, Nibung, 15 April 2022

¹³ Chafidh Dan Asror, *Tradisi Islam Panduan Proses Perkawinan Dan Kematian* (Surabaya, Khalista, 2008), h. 10

¹⁴ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Refika Anditama, 2012), h.122.

yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.¹⁵ Karena sangat penting arti perkawinan ini, maka pelaksanaan perkawinan senantiasa disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajennya, yang mana hal ini masih sangat kental dan melekat pada keyakinan sebagian besar rakyat Indonesia dan terus dilestarikan hingga sekarang, seperti halnya yang terjadi di daerah Lampung.¹⁶ Secara garis besar masyarakat asli Lampung (pribumi) terbagi menjadi dua kelompok adat besar, yaitu masyarakat adat Lampung Saibatin dan masyarakat adat Lampung Pepadun. Masyarakat Lampung beradat Saibatin disebut juga Lampung Pesisir, karena pada umumnya mereka tinggal di daerah pesisir pantai dan menggunakan dialek A. Sedangkan untuk masyarakat beradat Pepadun yaitu terdiri dari kepunyimbangan marga (bumi), kepunyimbangan tiyuh (ratu), kepunyimbangan suku (raja), warga adat *soisaaa* dan keturunan budak (*beduwow*). Masyarakat Pepadun menggunakan dialek O (rumpun bahasa rumpun Lampung asli dialek melayu-Polinesia)¹⁷ dan tersebar di daerah Jabung, Tulang Bawang, Pugung, Baradatu dan masih banyak lagi. Dalam masyarakat adat saibatin sendiri terdapat suku Melinting yang hanya terdapat di daerah sebagian Lampung Timur. Suku Lampung Melinting secara geografis saat ini masuk wilayah Kabupaten Lampung Timur yang tersebar antara daerah Labuhan Maringgai sampai Tanjung Aji. Secara geneologis

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat*, (Cet. VII; Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.1483.

¹⁶ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Refika Anditama, 2012). h.123

¹⁷ Anggie Intan Lestari, Irawan Suntoso, M. Mona Adha, *Upaya Pelestarian Adat Melinting di Lampung Timur*. (Jurnal FKIP UNILA 2013) h. 3

teritorial suku Melinting di daerah Labuhan Maringgai Lampung Timur, mendiami tujuh desa yaitu Maringgai, Tanjung Aji, Wana, Nibung, Tebing, Pempen dan Negeri Agung.¹⁸ Salah satu di antaranya adalah masyarakat Lampung Melinting yang menetap di Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung, Lampung Timur. Kekhasan masyarakat Lampung Melinting di antaranya terdapat pada ritual pernikahan, yaitu adat *sebambangan* (kawin lari). *Sebambang* dibagi menjadi dua yaitu *Ngakuk majuw* dan *mesukum*. *Mesukum* sendiri dibagi menjadi dua yaitu *mesukum* pertunangan dan *mesukum langsung* pernikahan. Kedua sistem pernikahan tersebut memiliki prosesi yang hampir sama – meski ada perbedaan dalam detail-detail tertentu. Menjelang atau setelah akad nikah, sesuai agama Islam, kedua mempelai melakukan prosesi *ngarak betamar* (khitam Quran) kedua mempelai membaca ayat-ayat Al-Quran.¹⁹

Komunikasi antar budaya Islam pada ritual adat *mesukum* dan *ngakuk majau*, masyarakat Melinting Lampung Timur merupakan suatu kesatuan. Pada ritual pernikahan, agama memberikan pengaruh pada budaya masyarakat setempat. Agama pada tingkatan tertentu menjadi keutamaan atas suatu budaya. Sebaliknya budaya juga adakalanya memengaruhi perilaku

¹⁸ Saputra, Juanda Hadi, dkk. 2015. “Peranan Tokoh Adat dalam Melestarikan Adat Mego Pak Tulang Bawang.” Jurnal Kultur Demokrasi, Vol 3, No 3 (2015).<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/8171/4977> (diakses pada tanggal 2 Januari 2022 pukul 09.17)

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung, CV Mandar Maju), h.10.

beragama manusia. Karena ini berkaitan dengan kehidupan sosial yang tidak terlepas dari kodrat alami manusia.²⁰

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami artinya antara budaya dan ajaran Islam memiliki hubungan yang sangat erat tidak bisa budaya di hadapkan dengan ajaran Islam namun budaya akan sangat lengkap apabila di sandingkan dengan ajaran-ajaran Islam.

Berangkat atas permasalahan yang telah diuraikan tersebut, kemudian peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Adat Perkawinan Suku Melinting Perspektif Hukum Islam.” (Studi kasus di Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dihasilkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah adat sebambangan suku Melinting ?
2. Bagaimana prosesi pelaksanaan upacara *sebambangan* pada masyarakat suku Melinting di Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur ?
3. Bagaimana dimensi ajaran Islam dalam tradisi sebambangan suku Melinting di Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur?

²⁰Ach Shodiqil Hafil, “Komunikasi Agama dan Budaya (Studi atas Budaya Kompolan Sabellesen Berdhikir tarekat Qadariyah Naqshabandiyah di Bluto Sumenep Madura)”, *Al-balagh*, vol. 1 No. 2, (2016), h. 163.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejarah adat *sebambangan* suku Melinting.
2. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan upacara *sebambangan* masyarakat suku Melinting di Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur.
3. Untuk mengetahui dimensi ajaran Islam dalam tersdisi *sebambangan* suku Melinting di Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur.

D. Kegunaan penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat di gunakan menambah wawasan pengetahuan tentang sejarah adat pernikahan dalam masyarakat suku Melinting sekaligus prosesi pernikahannya, dan menambah wawasan tentang dimensi ajaran Islam dalam adat pernikahan masyarakat suku Melinting.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan solusi terhadap praktek adat pernikahan suku Melinting dan pengetahuan terkait dimensi ajaran Islam dalam adat perkawinan ini.

E. Definisi oprasional

1. Ajaran Islam



Ajaran adalah segala sesuatu yang diajarkan, nasehat, pituah dan petunjuk.²¹ Islam adalah Meng-esakan dan memurnikan ibadah kepada Allah SWT, serta tuduk dan patuh terhadap petunjuk yang dating dari-Nya melalui para Rasul-Nya.²²

2. Adat

Adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.²³

3. Perkawinan


Perawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴

4. Suku

Suku adalah satu kesatuan sosial yang terkait oleh kesadaran terhadap kesatuan budaya yang dikuatkan oleh adanya kesatuan bahasa.²⁵

5. Melinting

Melinting adalah salah satu suku di provinsi Lampung yang beradatkan pepadun yang secara administrative berada di Kabupaten Lampung timur.



²¹ Dadang Sunendar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Balai Pustaka Persero, 2020), cet. 5. h. 28.

²² A. Mudzakkir Hasyim, *Kamus Santri Salaf; Pengantar Memahami Istilah-Istilah Penting Hukum Islam* (Kediri: ghozan Foundation, 2020), h. 200.

²³ Dadang Sunendar, *Kamus Besar Bahasa..* 10

²⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 9.

²⁵ Muhammd Iqbq Hanafri, *Aplikasi Pengenalan Peta Indonesia, Adat Istiadat Dan Suku Bangsa*, jurnal Sisfotek Global, Vol. 3 No. 2. Hal. 14. 2013.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan salah satu unsur yang krusial dalam sebuah penelitian. Hal ini dikarenakan dalam kajian penelitian terdahulu dapat diketahui letak posisi peneliti di antara penelitian sebelumnya serta dapat diketahui pula persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang sama yakni tentang nilai-nilai Islami pada pernikahan adat Lampung sebagai berikut:

1. M. Baharudin dan Muhammad Aqil Luthfan tentang “Aksiologi Religiusitas Islam pada Falsafah hidup ulun lampung”.²⁶ *International Journal Ihya Ulum Ad-Din*, Volume 21, No 2, 2019. Jurnal ini berisi tentang dasar-dasar falsafah hidup ulun lampung, korelasinya dengan nilai keagamaan dalam Islam, dan hakikatnya dalam teori nilai. Falsafat hidup ulun lampung sering disebut dengan piil pasenggigni dengan unsur-unsur yaitu Bujuluk Buadok, Nemui nyimah, nengah nyapur, sakai sambayan. Falsafat hidup ulun lampung tersebut mengandung filosofi ketuhanan, dan kebijaksanaan. Filosofi tersebut mengandung nilai-nilai religiusitas Islam yang berakar pada Al-Qur’an dan Sunnah. Nilai religius yang terdapat pada falsafat hidup ulun lampung adalah pada tatanan hirarki yang tinggi. Persamaan penelian ini adalah sama-sama membahas tentang keIslaman pada masyarakat Lampung. Perbedaannya terletak pada objek kajian dan lokasi penelitian. Objek kajian yang diteliti oleh Muhammad Aqil adalah

²⁶ Baharuddin, M.dan Luthfan, M.A, *Aksiologi Religiusitas Islam pada Falsafah hidup ulun lampung*: *Jurnal Ihya Ulum Ad-Din*, 21(2), h. 89. 2019

tentang religiusitas dan falsafah ulun lampung sedangkan pada peneliti saya membahas tentang dimensi hukum Islam pada upacara pernikahan masyarakat lampung Melinting. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aqil yaitu di UIN Raden Intan Lampung dengan pengambilan sampel dengan metode purposive sampling, sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah di Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur.

2. Resi Amelia Supit, mahasiswa Program study Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung,²⁷ “Nilai-Nilai Islami Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Lampung Saibatin.” Fokus penelitian ini menjelaskan tentang “nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi upacara pernikahan masyarakat lampung saibatin. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam upacara pernikahan adat lampung saibatin terkandung nilai-nilai pendidikan Islam yaitu nilai pendidikan aqidah, syariah ibadah dan akhlak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah terletak pada tempat dan objek kajiannya. Penelitian ini bertempat di Pekon Kerbang Dalam Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat, sedangkan saya akan meneliti di Desa Nibung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur. Objek kajian ini adalah Tradisi pernikahan masyarakat lampung saibatin, sedangkan yang akan saya teliti yaitu tentang tradisi pernikahan

²⁷ Resi Amelia Supit, “*Nilai-Nilai Islami Dalm Tradisi Pernikahan Masyarakat Lampung Saibatin*.” Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021

masyarakat Lampung Melinting. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang adat pernikahan masyarakat Lampung.

3. Disca Rinda, Mahasiswa Program Study Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung,²⁸ “ Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Dalam Teradisi Perkawinan Adat Masyarakat Negri Batin Kecamatan Kota AgungBarat Kabupaten Tanggamus Lampung Pesisir.” Fokus penelitian ini menjelaskan tentang “hubungan perkawinan adat masyarakat Lampung pesisir dengan perkawinan Islam.” Penelitian ini menghasilkan tentang Nilai-nilai pendidikan dalam perkawinan masyarakat Lampung pesisir tidak lepas dari ajaran Islam, di dalam melaksanakan perkawinan pada masyarakat Lampung khususnya Lampung pesisir laki-laki dan perempuan harus bisa mengaji, karena dalam pelaksanaannya pun tidak menyimpang dari norma-norma ajaran Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah terletak pada tempat dan objek kajiannya. Penelitian ini bertempat di Desa Negri Batin Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Lampung Pesisir, sedangkan saya akan meneliti di Desa Nibung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur. Objek kajian ini adalah Tradisi pernikahan masyarakat Lampung pesisir, sedangkan yang akan saya teliti yaitu tentang tradisi

²⁸ Disca Rinda, “ Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Dalm Teradisi Perkawinan Adat Masyarakat Negri Batin Kecamatan Kota AgungBarat Kabupaten Tanggamus Lampung Pesisir.” Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

pernikahan masyarakat lampung Melinting. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang ajaran Islam pada pernikahan masyarakat lampung.

4. Meli Sptania, Adelina, Hermi Yanzitentang “Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat lampung Saibatin.”²⁹

Jurnal FKIP UNILA, volume 5, No 5, 2017. Jurnal ini membahas tentang proses pelaksanaan pernikahan masyarakat lampung Saibatin yang memerlukan waktu cukup lama. Selain itu terdapat kendala pada masyarakat dalam pelaksanaan proses perkawinan yaitu biaya yang cukup besar, waktu yang panjang, dan tenaga yang banyak. Nilai yang terkandung dalam pelaksanaan upacara adat lampung saibatin adalah adanya nilai keindahan, nilai kekeluargaan, nilai persatuan di setiap proses tahap pelaksanaan upacara adat pernikahan lampung saibatin. Implementasi nilai dalam proses pernikahan masyarakat lampung saibatin yang ada di Desa Umbul Buah masih dilaksanakan dengan adat saibatin dan paham akan nilai-nilai kearifan lokal. Namun, sebagian masyarakat menggunakan upacara adat yang disederhanakan. Perbedaan terletak pada objek kajian dan lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Meli dkk tentang nilai kearifan lokal pada pernikahan masyarakat lampung saibatin, sedang penelitian yang akan saya teliti adalah tentang dimensi hukum Islam dalam tradisi upacara pernikahan masyarakat lampung

²⁹ Septania, M. dkk (2017). *Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat lampung Saibatin*: Jurnal FKIP UNILA 5 (5), h. 85.

Melinting. Selain itu, lokasi penelitian Meli dkk teletak di kabupaten Tanggamus sedang penelitian yang akan saya lakukan adalah di Desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti adalah sama-sama meneliti tentang pernikahan masyarakat lampung.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi terarah, sistematis, dan saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya maka peneliti menggambarkan susunannya dalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN yang membahas tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II KAJIAN PUSTAK yang membahas tentang, A. ajaran Islam, yang meliputi: 1). Dimensi ajaran Islam, 2) Sumber ajaran Islam. B. tradisi pernikahan masyarakat lampung Melinting meliputi: 1). Tradisi perspektif hukum Islam, 2). pernikahan dalam Islam, 3). masyarakat lampung Melinting.

Bab III merupakan metode penelitian yang menguraikan langkah-langkah yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan, mengelola, menganalisa hingga menyimpulkan dalam sebuah kesimpulan. Metode penelitian meliputi jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, letak penelitian, sumber

data penelitian, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV menjelaskan tentang paparan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini memfokuskan pada beberapa poin yang berkaitan dengan setting penelitian, paparan data dan temuan hasil. Setelah dijabarkan tentang paparan hasil penelitian, poin selanjutnya yakni terfokus pada pembahasan dan analisis tentang penerapan dimensi hukumi Islam dalam Adat Perkawinan Suku Melinting dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Bab V merupakan bagian akhir dari rangkaian penelitian yang meliputi: kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian serta saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

